

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit usaha dengan jaminan barang persediaan yang dibebani dengan fidusia, terdiri dari : (a) perlindungan hukum preventif, yakni melalui : (i) pemberian kredit oleh kreditor harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa kredit, (ii) pengecekan melalui BI *Checking*, (iii) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta (iv) pembebanan pendaftaran jaminan fidusia; dan (b) perlindungan hukum represif, yakni melalui : (i) penyelamatan kredit melalui *re-scheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, kombinasi, serta (ii) eksekusi dan penjualan agunan melalui pelelangan umum maupun *fiat* pengadilan;
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia dengan objek jaminan barang persediaan yang dibebani dengan fidusia di dalam praktek perbankan saat ini adalah : (a) inkonsistensi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, (b) penyelesaiannya jalur hukum prosesnya sangat panjang, dengan ancaman hukuman yang tidak seberapa, (c) tidak adanya kerjasama dengan instansi yang berwenang dan terkait, serta (d) pelaksanaan eksekusi yang sulit terealisasi karena masih harus meminta persetujuan

pemberi fidusia atau melalui pelelangan umum maupun *fiat* pengadilan negeri;

3. Rekonstruksi perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit usaha dengan objek jaminan barang persediaan yang dibebani fidusia berbasis nilai keadilan, di antaranya dapat dilakukan dengan : meminta jaminan tambahan maupun *personal guarantee* kepada debitor sebagai upaya preventif serta pemberian sanksi pidana yang tegas bagi debitor yang menggunakan barang persediaan dengan tidak mengganti barang yang sama nilainya sebagai upaya represif.

B. Saran

1. Memberikan masukan kepada pembentuk Undang-undang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia karena terdapat pasal yang bertentangan, di antaranya adalah :
 - a. Pasal 2 yang bertentangan dengan Pasal 38, maka ketentuan Pasal 38 perlu dihapus;
 - b. Pasal 15 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1)b dan (1)c, maka ketentuan Pasal 29 ayat (1)b dan (1)c perlu dihapus;
 - c. Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1), sehingga perlu diubah dan diseragamkan penggunaan kata pendaftaran “benda” dan “jaminan fidusia” diseragamkan menjadi pendaftaran “akta jaminan fidusia”;
 - d. Ketidakjelasan pada Pasal 17, maka perlu diperjelas bahwa fidusia ulang diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 8,

2. Perlu menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dalam menangani masalah objek jaminan barang persediaan yang dibebani fidusia, dalam perkara ketika barang persediaan tersebut digunakan oleh debitor dan tidak diganti dengan barang yang nilai dan kualitasnya sama. Sebelum dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, kendaknya Kepolisian dapat diyakinkan untuk dapat menjerat pelaku tersebut dengan menggunakan pasal penggelapan;
3. Kreditor dapat meminta jaminan tambahan maupun *personal guarantee* dari debitor sebagai perlindungan preventif untuk tambahan syarat dari yang telah berlaku saat ini;
4. Memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang untuk menambah ayat pada Pasal 36 tentang ketentuan sanksi pidana bagi debitor yang menggunakan barang persediaan, tetapi tidak mengganti dengan barang yang setara nilainya.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Impikasi Teoretis

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang meneliti dan penelaahan secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditor yang memberikan modal usaha khususnya dengan objek jaminan barang persediaan yang dikaji secara teori, praktek maupun studi perbandingan. Hasilnya bahwa selama ini posisi pemberi modal kerja sangat lemah, mengingat sifat barang persediaan yang mudah berpindah. Walaupun dalam praktek telah ada usaha perlindungan hukum bagi kreditor tapi

belum cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Selain dari itu, untuk membangun perlindungan hukum yang berkeadilan, konsep perlindungan hukum yang berlaku saat ini perlu direkonstruksi supaya lebih berkeadilan. Dalam penelitian ini telah berhasil membangun formulasi baru perlindungan hukum yang berbasis nilai keadilan dengan menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban kreditor dan debitor yang seimbang.

2. Implikasi Praktik

Pada ranah praktis, penelitian ini memberikan gambaran yang utuh terkait rawannya pemberian kredit usaha dengan jaminan barang persediaan, mengingat sifat barang persediaan sebagai modal usaha yang keberadaannya selalu berpindah. Tentu gambaran utuh ini menjadi sangat penting untuk membuka wacana bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan hukum bagi pemberi modal usaha, sehingga tercipta perlindungan hukum yang berkeadilan yang menjunjung kesamaan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor yang setara.